

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak berdirinya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 mendorong setiap negara membuka akses luas perdagangan dengan negara lain dan mengurangi hambatan perdagangan. perdagangan internasional mendorong setiap negara berlomba – lomba melakukan perjanjian perdagangan untuk menurunkan tarif namun, hambatan yang disebut (*Non Tariff Measures/ NTM*) meningkat untuk membatasi produk impor terutama di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti di negara maju pada sektor perikanan dan pertanian sedangkan di negara berkembang pada sektor industri pengolahan seperti makanan dan minuman.

Hambatan non tarif diterapkan untuk menciptakan persaingan yang kompetitif untuk produsen dalam negeri untuk bersaing dengan produk luar negeri yang memiliki teknologi terkini dan modal lebih kuat sehingga menciptakan produk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bahkan dibawah harga pasar seperti dumping yaitu menjual produk diluar negeri lebih murah daripada di dalam negeri untuk menghilangkan pesaing dan menguasai pasar dalam jangka panjang. (*Non Tariff Measures/ NTM*) bukan hanya untuk melindungi produsen dalam negeri tetapi melindungi konsumen karena kemudahan produk tidak sesuai standar keamanan pangan memasuki suatu negara. Namun, pada praktik (*Non Tariff Measures/ NTM*) dimanfaatkan untuk mendiskriminasi produk pesaing terutama negara maju terhadap negara berkembang yang disebabkan negara maju memiliki keunggulan kemampuan modal lebih besar dan teknologi lebih baik sehingga negara berkembang kesulitan memenuhi standar dan spesifikasi produk yang diterapkan oleh mayoritas negara maju.

Salah satu kasus yang menjadi perdebatan adalah Komisi Uni Eropa mengembangkan *delegated act* yang disebut RED II yaitu aturan sumber energi biofuel yang dikonsumsi masyarakat Uni Eropa adalah bahan berkelanjutan dan tidak mengganggu lingkungan dalam jangka panjang terutama lahan yang mengalami *deforestasi* namun, perbedaan metodologi antara Indonesia dan Uni

Eropa menyebabkan polemik. Metodologi Uni Eropa disebut *Indirect land use change/ILUC*) yaitu perubahan pemanfaatan lahan akibat produksi minyak kelapa sawit. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sejak *Delegated Act* RED II diadopsi, telah membangun sentimen negatif pasar minyak sawit Indonesia di Eropa. Dampak sentiment negatif tersebut menyebabkan ekspor CPO ke Benua Biru terus tergerus. Peraturan dan regulasi negara tujuan ekspor yang menjadi hambatan dagang sawit,"

Ketua umum GAPKI mengakui, ekspor minyak sawit Indonesia ke beberapa negara mengalami penurunan sepanjang 2019. Negara tersebut seperti Amerika Serikat, Bangladesh, Pakistan, Uni Eropa dan India yang mencatat penurunan paling besar. Namun, Joko pun mengatakan ekspor minyak sawit ke Timur Tengah, Afrika dan China mengalami peningkatan yang cukup pesat (Kontan.2020)

LPEM UI menemukan crude palm oil, karet, dan perikanan menjadi 3 dari 10 komoditas ekspor RI yang terdampak *non tariff barriers* (NTB) bahkan Fithra Faisal mengatakan, hambatan non tarif mempengaruhi kinerja ekspor RI. Produk-produk unggulan ekspor Indonesia sering dikenai hambatan dagang non tarif, bahkan di negara yang sudah memiliki perjanjian dagang bebas. Karakter ekspor Indonesia yang mengandalkan produk alam atau mentah menambah potensi konsisten mendapatkan hambatan non tarif. produk CPO dan perikanan sering dinilai tidak memenuhi standar kesehatan oleh negara mitra. Terlebih, produk CPO dan perikanan merupakan komoditas pangan dianggap sensitif kehadirannya di negara lain (Bisnis Indonesia.2020).

(UNCTAD,2017:6) NTM terbagi menjadi dua yaitu *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical barriers to trade* (TBT). SPS adalah tindakan seperti persyaratan higienis, pembatasan zat tertentu seperti pengujian tingkat residu, tindakan mencegah penyebaran bibit penyakit atau sertifikasi, inspeksi dan karantina produk tertentu ketika memasuki batas administrasi negara tertentu sedangkan TBT adalah tindakan seperti pelabelan dan sertifikasi produk sebelum memasuki batas negara tertentu. Praktik TBT yang diterapkan oleh Uni Eropa adalah adanya RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yang menyatakan

negara yang mengekspor CPO ke Uni Eropa memiliki sertifikat *sustainable CPO certification*. Salah satu persyaratan untuk tes sertifikasi adalah produsen CPO harus membuktikan proses produksinya mengurangi efek rumah kaca sampai sebesar 35%.

Baldwin, (2000) menemukan NTM memberikan dampak negatif pada perdagangan NTM digunakan untuk melindungi produsen lokal dan mengusir produsen asing. Ray, (1981) memberikan bukti empiris bahwa NTB digunakan untuk mengkompensasi penurunan tarif yang disepakati. (Bacchetta dan Beverelli, 2012) terdapat peningkatan stabil dalam tindakan *sanitasi dan phytosanitary* (SPS) dan pemberitahuan hambatan teknis untuk perdagangan (TBT) sejak 1995. Penggunaan SPS pada standar keamanan pangan sebagai bentuk proteksionis ditemukan menghambat ekspansi ekspor bagi banyak negara berkembang, khususnya Afrika Otsuki dkk. (2001), Shepherd dan Wilson (2013), Kareem dkk. (2016).

Berdasarkan penelitian Swinnen dan Vandemoortele (2012) di Uni Eropa terdapat pedagang terorganisir mempengaruhi proses penetapan standar. Non-Organisasi Pemerintahan (LSM) seperti *Greenpeace, Friends of the Earth Europe, Compassion in World Farming, Ecoropa, dan Green League* memiliki pengaruh dalam penetapan dan implementasi standar pangan secara politik. Dengan demikian, kelompok pelobi dapat mendukung peningkatan standar secara politis di atas standar yang diterapkan. Produsen juga melobi untuk pengurangan jumlah atau ketatnya standar. Lobi kemudian membuat standar secara politis lebih sedikit jumlahnya daripada standar yang berlaku. Minyak sawit adalah sektor keunggulan Indonesia. Minyak yang murah, mudah diproduksi dan sangat stabil ini dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti (Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit) seperti minyak goreng, margarin, hortening atau disebut mentega putih, vegetable ghee atau *vanaspati, confectioneries fat, filling/cream, spread fat, filled milk, Cocoa Butter Alternatives* (CBE/CBS/CBR).

minyak sawit diproduksi di Asia, Afrika dan Amerika Selatan karena pohon kelapa sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Indonesia adalah produsen terbesar minyak

kelapa sawit bersama dengan Malaysia, Kolombia tergabung dalam *Council of Palm Oil Producing Countries*. (Kementerian Perindustrian) Kalimantan, Sulawesi, Sumatra bahkan Papua merupakan lokasi produksi minyak kelapa sawit di Indonesia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang mengaitkan antara hambatan non tarif dengan ekspor, diantaranya jurnal penelitian *International Review of Economics and Finance* ditulis oleh Grundke dan Moser, (2018) hasil empiris menunjukkan peningkatan satu standar impor mengurangi ekspor jangka pendek dan jangka panjang dari negara-negara berkembang serta ditemukan bukti bahwa intensitas inspeksi dan penolakan impor dari FDA adalah dampak negatif menolak impor A.S dan juga FDA tidak kebal tekanan lobi dan politik. Penelitian dalam *Journal of International Review of Economics and Finance* oleh Kareem dkk., (2018:27-28), standar tomat UE menunjukkan lebih ketat daripada standar internasional sedangkan proteksionisme hilang dengan ketergantungan tinggi pada impor. Hasil penelitian dalam kedua jurnal tersebut menunjukkan *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Technical Barriers to Trade (TBT)* berpengaruh positif pada penurunan ekspor

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menganalisis pengaruh hambatan non tarif terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dibuat dengan judul “analisis pengaruh hambatan non tarif terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia tahun 2004 - 2015

1.2 Kesenjangan Penelitian

Studi mengenai pengaruh hambatan non tarif terhadap ekspor telah dilakukan di beberapa negara yaitu Eropa (Gonel dkk., 2012), Vietnam (Thuong, 2017:12) Namun, belum ada studi secara khusus menggunakan metode *Generalized Method of Moment (GMM)*. Pemilihan negara penelitian disesuaikan dengan ketersediaan data yang terdapat di BPS, (2019) Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada metode penelitian. Penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan metode regresi data panel dengan PLS, FEM, REM.

Pada penelitian ini, variabel independen menggunakan GDP perkapita, jarak ekonomi, population, SPS dan TBT.

1.3 Ringkasan Hasil Penelitian

- Berdasarkan hasil estimasi, Jarak ekonomi, Populasi, GDP perkapita terbukti memiliki pengaruh terhadap Ekspor
- *Sanitary and Phytosanitary (SPS)* dan *Technical Barriers to Trade (TBT)* konsisten berpengaruh menghambat Ekspor terhadap mitra perdagangan

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh hambatan non tarif terhadap Ekspor Minyak Kelapa Sawit tahun 2004 - 2015

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi ke dalam lima bab yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Kelima bab tersebut terdiri dari: (1) pendahuluan; (2) tinjauan pustaka; (3) metode penelitian; (4) hasil dan pembahasan; (5) kesimpulan dan saran.